



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 16 /Pdt.P/2022/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Nama : **DIANA YULITA RAGAWINO**
Tempat Tanggal lahir : Kupang, 8 Juli 1984
NIK : 5371044807840003
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Status perkawinan : Kawin
Alamat : Jl. Dua Lontar, RT.008/RW.002, Kel. Kayu Putih,
Kec. Oebobo – Kota Kupang
Nomor Hp : 082247279685
Pekerjaan : ASN/PNS
Pendidikan : SLTA
Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Kpg, tanggal 18 Januari 2022, tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kupang Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Kpg, tanggal 18 Januari 2022, tentang Penetapan Hari sidang ;
3. Berkas perkara yang bersangkutan;
Telah mendengar keterangan para pemohon ;
Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 26 Januari 2022 dalam Register Perkara Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Kpg, sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 16 / Pdt.P/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terdapat kesalahan nama pemohon yang tertulis dan terbaca **DIANA YULITA RAGAWINO** dalam dalam KTP elektronik dengan NIK 5371044807840003, Kartu Keluarga (KK) No. 5371042009160015, Kutipan Akte Perkawinan No. AK. 869.0013586 (Suami) dan Kutipan Akte Perkawinan No. AK. 869.0013572 (Istri) yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang tanggal 4 September 2014 menjadi tertulis dan terbaca **DIANA YULITA LIDDA RAGAWINO** sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor: Duaratus tujuh puluh delapan, tertanggal 19 Juli 1984.
2. Bahwa untuk merubah nama tersebut Pemohon harus mendapat penetapan dari pengadilan untuk perlengkapan pengurusan surat-surat dikemudian.
3. Berdasarkan hal tersebut diatas kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A melalui Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berkenan memutuskan dengan amat sebagai berikut:
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
 2. Menyatakan Sah menurut Hukum perubahan nama yang tertulis dan terbaca **DIANA YULITA RAGAWINO** dalam KTP elektronik dengan NIK 5371044807840003, Kartu Keluarga (KK) No. 5371042009160015, Kutipan Akte Perkawinan No. AK. 869.0013586 (Suami) dan Kutipan Akte Perkawinan No. AK. 869.0013572 (Istri) yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang tanggal 4 September 2014 menjadi tertulis dan terbaca **DIANA YULITA LIDDA RAGAWINO** sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor: Duaratus tujuh puluh delapan tertanggal 19 Juli 1984.
 3. Memerintahkan dan memberi kuasa sepenuhnya kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, agar setelah ditunjuk kepadanya turunan resmi ke depan ini segera diperbaiki dan atau merubah yang tertulis dan terbaca **DIANA YULITA RAGAWINO** pada KTP Elektronik, KK, dan Kutipan Akte Perkawinan menjadi tertulis dan terbaca **DIANA YULITA LIDDA RAGAWINO** sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran.
 4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 16 / Pdt.P/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan tersebut, yang oleh Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 537104480784 atas nama Diana Yulita Ragawino ;
2. Bukti P-2 : Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 5371042009160015 atas nama Kepala Keluarga Olden Stefens Mbeo ;
3. Bukti P-3 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor Duaratus Tujuh Puluh Delapan atas nama Diana Yulita Lidda Ragawino ;
4. Bukti P-4 : Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5371-KW-11082014-0015 antara Olden Stefens Mbeo dengan Diana Yulita Ragawino (Isteri);
5. Bukti P-5 : Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5371-KW-11082014-0015 antara Olden Stefens Mbeo dengan Diana Yulita Ragawino (Suami);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sama dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, di persidangan Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Saksi **DIONISIA NATALIA LAY**, :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Teman Sekolah ;
 - Bahwa Saksi tahu Pemohon ada mengajukan Permohonan Penetapan Ganti Nama pada KTP, Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akte Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon ingin merubah namanya karena ada perbedaan antara KTP elektronik dengan NIK 5371044807840003, Kartu Keluarga (KK) No. 5371042009160015, Kutipan Akte Perkawinan No. AK. 869.0013586 (Suami) dan Kutipan Akte Perkawinan No. AK. 869.0013572 (Istri) yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang tanggal 4 September 2014 dari yang tertulis dan terbaca DIANA YULITA RAGAWINO menjadi tertulis dan terbaca DIANA YULITA LIDDA RAGAWINO sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor: Dua ratus tujuh puluh delapan, tertanggal 19 Juli 1984 ;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 16 / Pdt.P/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dari pihak keluarga besar tidak ada yang berkeberatan dengan pergantian nama Pemohon tersebut karena Keluarga besar tidak berkeberatan demi masa depan dari Pemohon tersebut ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini agar menyamakan semua identitas pemohon pada dokumen milik pemohon tersebut;

2. Saksi **CHRISTINA S.Z. LEDEWARA**;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Sepupu saksi ;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon ada mengajukan Permohonan Penetapan Ganti Nama pada KTP, Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akte Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang;
- Bahwa saksi tahu Pemohon ingin merubah namanya karena ada perbedaan antara KTP elektronik dengan NIK 5371044807840003, Kartu Keluarga (KK) No. 5371042009160015, Kutipan Akte Perkawinan No. AK. 869.0013586 (Suami) dan Kutipan Akte Perkawinan No. AK. 869.0013572 (Istri) yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang tanggal 4 September 2014 dari yang tertulis dan terbaca DIANA YULITA RAGAWINO menjadi tertulis dan terbaca DIANA YULITA LIDDA RAGAWINO sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor: Dua ratus tujuh puluh delapan, tertanggal 19 Juli 1984 ;
- Bahwa setahu saksi dari pihak keluarga besar tidak ada yang berkeberatan dengan pergantian nama Pemohon tersebut karena Keluarga besar tidak berkeberatan demi masa depan dari Pemohon tersebut ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini agar menyamakan semua identitas pemohon pada dokumen milik pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah Pemohon ingin merubah nama pemohon yang tertera dalam KTP elektronik dengan NIK 5371044807840003, Kartu Keluarga (KK) No. 5371042009160015, Kutipan Akte Perkawinan No. AK. 869.0013586 (Suami) dan Kutipan Akte Perkawinan No. AK. 869.0013572 (Istri) yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 16 / Pdt.P/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Kupang tanggal 4 September 2014 yang tertulis dan terbaca DIANA YULITA RAGAWINO menjadi tertulis dan terbaca DIANA YULITA LIDDA RAGAWINO sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor: Dua ratus tujuh puluh delapan, tertanggal 19 Juli 1984 ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonan pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi **Dionisia Natalia Lay** dan saksi **Christina S.Z. Ledewara**;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Pemohon dan bukti-bukti surat maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan ini dengan tujuan untuk memohon Penetapan dari Pengadilan atas perubahan nama pemohon yang semula tertulis dan terbaca DIANA YULITA RAGAWINO, pada KTP elektronik dengan NIK 5371044807840003, Kartu Keluarga (KK) No. 5371042009160015, Kutipan Akte Perkawinan No. AK. 869.0013586 (Suami) dan Kutipan Akte Perkawinan No. AK. 869.0013572 (Istri) yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang tanggal 4 September 2014 menjadi tertulis dan terbaca DIANA YULITA LIDDA RAGAWINO sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor: Dua ratus tujuh puluh delapan, tertanggal 19 Juli 1984;
- Bahwa ada pun saksi mengetahui alasan pemohon mengajukan perubahan nama Pemohon tersebut oleh karena ada perbedaan nama Pemohonm ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini agar menyamakan semua identitas Pemohon pada dokumen milik Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan maksud dan tujuan permohonan pemohon tersebut diatas, Hakim berpendapat perubahan nama pemohon tersebut tidak menghilangkan jejak asal usul nama Pemohon tersebut, selain itu oleh karena tujuan dari Pemohon bertujuan untuk menyamakan nama Pemohon pada dokumen lainnya yang semula tertulis dan terbaca **DIANA YULITA RAGAWINO**, pada KTP elektronik dengan NIK 5371044807840003, Kartu Keluarga (KK) No. 5371042009160015, Kutipan Akte Perkawinan No. AK. 869.0013586 (Suami) dan Kutipan Akte Perkawinan No. AK. 869.0013572 (Istri) yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang tanggal 4 September 2014 menjadi tertulis dan terbaca DIANA YULITA LIDDA RAGAWINO sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor: Dua ratus tujuh puluh delapan, tertanggal 19 Juli 1984;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 16 / Pdt.P/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, tersebut dikaitkan dengan bukti - bukti surat yang diajukan tersebut yaitu bukti P-1 sampai dengan P-9, bahwa Pemohon akan merubah namanya yang semula tertulis dan terbaca **DIANA YULITA RAGAWINO**, pada KTP elektronik dengan NIK 5371044807840003, Kartu Keluarga (KK) No. 5371042009160015, Kutipan Akte Perkawinan No. AK. 869.0013586 (Suami) dan Kutipan Akte Perkawinan No. AK. 869.0013572 (Istri) yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang tanggal 4 September 2014 menjadi tertulis dan terbaca DIANA YULITA LIDDA RAGAWINO sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor: Dua ratus tujuh puluh delapan, tertanggal 19 Juli 1984 ;

Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut para Pemohon mempunyai hak hukum untuk mengajukan permohonan guna memperoleh kesamaan identitas pemohon tersebut pada semua dokumen milik Pemohon, oleh karena itu permohonan pemohon tersebut cukup beralasan hukum dan segala pencatatan tentang perubahan nama anak anak para pemohon tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa atas fakta hukum dan dasar hukum tersebut diatas Hakim berpendapat permohonan untuk perubahan nama pemohon yang tertera dalam KTP elektronik dengan NIK 5371044807840003, Kartu Keluarga (KK) No. 5371042009160015, Kutipan Akte Perkawinan No. AK. 869.0013586 (Suami) dan Kutipan Akte Perkawinan No. AK. 869.0013572 (Istri) yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang tanggal 4 September 2014 yang tertulis dan terbaca DIANA YULITA RAGAWINO menjadi tertulis dan terbaca DIANA YULITA LIDDA RAGAWINO sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor: Dua ratus tujuh puluh delapan, tertanggal 19 Juli 1984, cukup beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan ketentuan Undang –Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan pemohon wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, untuk didaftarkan pada Register yang diperuntukkan untuk itu ;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 16 / Pdt.P/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas ketentuan hukum tersebut diatas maka setelah Pemohon melaporkan adanya perubahan nama tersebut dan menunjuk Penetapan Pengadilan tersebut maka Pejabat / atau Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang yang kewenangannya oleh Undang-undang dapat mencatat perubahan nama Pemohon tersebut pada Register yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya maka segala biaya yang ditimbulkan akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perubahan nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **DIANA YULITA RAGAWINO**, pada KTP elektronik dengan NIK 5371044807840003, Kartu Keluarga (KK) No. 5371042009160015, Kutipan Akte Perkawinan No. AK. 869.0013586 (Suami) dan Kutipan Akte Perkawinan No. AK. 869.0013572 (Istri) yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang tanggal 4 September 2014 menjadi tertulis dan terbaca **DIANA YULITA LIDDA RAGAWINO** sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor: Dua ratus tujuh puluh delapan, tertanggal 19 Juli 1984 adalah sah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **DIANA YULITA RAGAWINO** menjadi tertulis dan terbaca **DIANA YULITA LIDDA RAGAWINO** tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang mencatat perubahan nama Pemohon tersebut pada Register yang diperuntukkan untuk itu ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 16 / Pdt.P/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Kamis , tanggal 3 Februari 2022
Fransiskus W. Mamo, S.H., M.,H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Kpg tanggal 26 Januari 2022 , penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Alfred Dimuporo,** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim ,

t.t.d

t.t.d

Alfred Dimuporo

Fransiskus W. Mamo, S.H., M.,H.,

Perincian Biaya:

1. PNBP.....	Rp 30.000,00
2. ATK.....	Rp 50.000,00
3. PNBP Panggilan.....	Rp 10.000,00
4. Meterai.....	Rp 10.000,00
5. Redaksi.....	Rp 10.000,00
Jumlah.....	Rp.110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Catatan ;

- Dicatat disini bahwa Putusan ini telah berkekuatan Hukum tetap pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022, karena Pemohon tidak mempergunakan upaya hukum;
- Turunan Resmi Penetapan ini diberikan kepada para Pemohon atas permintaannya sendiri dipersidangan pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022;

Untuk Turunan Resmi,

Panitera Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA,

JULIUS BOLLA, SH

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 16 / Pdt.P/2022/PN Kpg